SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 4 1987 Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: 12 TAHUN 1986

TENTANG

RETRIBUSI PERPORASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya usaha Pemerintah Daerah terutama terhadap segala kegiatan usaha yang mempergunakan barang cetakan sehingga mengakibatkan timbulnya sesuatu hak seseorang dan atau badan usaha;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka terhadap sarana cetakan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tersebut perlu dilakukan legalisasi/perporasi oleh Pemerintah Daerah yang sekaligus mengambil manfaat untuk peningkatan pendapatan daerah berupa retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi perporasi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PERPORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
e. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Barang Cetakan : ialah barang cetakan yang menggunakan bahan dari kertas atau barang lain sebagai pengganti dari kertas dalam semua jenis ukuran dicetak dengan alat macam dan bentuk apapun yang menimbulkan sesuatu hak seseorang dan atau badan usaha.

g. Perporasi : ialah suatu tanda berupa hurup KB (Kabupaten Bandung) yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek Perporasi ialah barang cetakan.

(2). Subyek Perporasi ialah orang atau badan yang mempergunakan barang-barang cetakan dalam kegiatan usahanya.

BAB III
IJIN PERPORASI

Pasal 3

(1). Semua barang cetakan yang disampaikan, dibagikan, diedarkan dan disebarluaskan di daerah dengan maksud memperoleh jasa pembayaran atau imbalan lain dari masyarakat harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.

(2). Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan secara tertulis dan barang cetakannya diperporasi.

Pasal 4

Untuk memperoleh ijin menyampaikan, membagikan, mengedarkan dan menyebarluaskan barang cetakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

b. Membayar uang retribusi perporasi yang besarnya ditetapkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1). Besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi barang cetakan yang tidak terkena Peraturan Pajak Reklame dan Pajak Tontonan adalah sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari harga barang cetakan yang diperporasi.

b. Bagi barang cetakan yang terkena Peraturan Pajak Reklame dan Pajak Tontonan adalah sebesar 1 % (satu prosent) dari jumlah pajak reklame/ pajak tontonan yang harus dibayar.

(2). Uang retribusi dibayar pada saat pemohon ijin mengajukan permohonan ijin melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi ialah:

a. Surat-surat selebaran yang tidak ada maksud memperoleh jasa pembayaran maupun imbalan lainnya.

b. Surat-surat selebaran yang tidak ada maksud mempromosikan atau reklame.

c. Surat-surat selebaran yang bersifat maklumat, pengumuman atau pembuatan Surat Kabar, majalah, bulletin lainnya yang telah mendapat ijin terbit dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah.

d. Yang telah dipungut pajak dan atau Retribusi oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

e. Barang cetakan sebagai tanda lunas pembayaran pada kendaraan umum, kereta api bagi para penumpang.

f. Yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

g. Tanda bukti pembayaran/karcis yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dibebaskan dari biaya perporasi.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 7

(1). Bila terdapat peredaran dalam masyarakat barang cetakan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai suatu pelanggaran dapat mengakibatkan dihentikannya kegiatan mengedarkan, menyebarluaskan menyampaikan dan membagikan barang cetakan tersebut dan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

(2). Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 3 Desember 1986

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
H. KAMALOEDDIN, S.H.	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Maret 1987 Nomor: 188.342/Kep.742.Huk/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd.

YOGIE, S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1987 No. 4 Tahun 1987 Seri: B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003